



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/2025/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYOFRI YANTO ALIAS YANTO TUWOK BIN BAHTIAR;**
2. Tempat lahir : Muara Tebo;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 7 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sumber Sari RT. 03 RW 02, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 66/Pid.B/2025/PN Mrb tanggal 21 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2025/PN Mrb tanggal 21 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYOFRI YANTO Alias YANTO TUWOK Bin BAHTIAR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYOFRI YANTO Alias YANTO TUWOK Bin BAHTIAR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak handphone merek OPPO A96 warna biru;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone;
 - Uang tunai Rp. 119.000,- (Seratus sembilan belas ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Enggar.

- 1 (satu) helai pakaian dalam merek Alfamart Ladies Panties warna hitam;
- 1 (satu) helai pakaian celana dalam merek Alfamart Ladies Panties warna abu-abu;
- 1 (satu) helai pakaian dalam celana dalam merek Alfamart Ladies Panties warna pink.

Dirampas untuk dimusnahkan.


4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya dikarenakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-20/BNGO/Eoh.2/02/2025 tanggal 18 Februari



Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYOFRI YANTO Alias YANTO TUWOK Bin BAHTIAR bersama dengan sdr. AGUS (DPO), pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya masih berada dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Mini Market atau Toko Manisan yang beralamat di Pasar SPA, Jalan Batang Hari Kuamang Kuning, Desa Purwosari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan sdr. Agus (DPO) sedang berada di Pasar Atas Muara Bungo menghentikan ojek untuk mengantarkan Terdakwa dan sdr. Agus ke Jalan lingkaran Dusun Sungai Buluh Kecamatan Rimbo Tengah, sesampainya di Jalan Lingkaran, Terdakwa dan sdr. Agus pun langsung menumpang sebuah mobil truk kearah Kuamang Kuning dengan tujuan mencari pekerjaan, sesampainya disana Terdakwa dan sdr. Agus tidak mendapatkan pekerjaan, lalu Terdakwa dan sdr. Agus duduk-duduk di warung yang berada di Pasar SPA Kuamang Kuning, tak lama kemudian sdr. Agus mengatakan kepada Terdakwa untuk melihat kedalam sebuah mini market yang berada di depan mereka dan Terdakwa pun langsung masuk ke dalam mini market tersebut, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) orang karyawan perempuan yang setelah kejadian diketahui bernama Lidya Despita Binti Surandi sedang menghitung barang jualan dan ada 2 (dua) orang pengunjung di mini market tersebut, lalu Terdakwa melihat 2 (dua) unit HP yang berada di atas etalase kosmetik, kemudian Terdakwa mendekati etalase tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit HP yang merupakan milik saksi Enggar Yuliwati dan memasukkan ke dalam kantong celana bagian depan milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil beberapa barang lainnya seperti Mie, Minyak Sayur, gula, kopi lalu menuju ke kasir untuk berpura-pura membayar namun tidak jadi dibayar oleh Terdakwa lalu Terdakwa langsung keluar dari mini market tersebut dan memanggil sdr. Agus, kemudian Terdakwa dan sdr. Agus pun pergi ke belakang mini market dan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) Unit HP

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Mrb



merek OPPO A96 warna hitam yang berhasil diambil oleh Terdakwa, lalu HP tersebut diambil oleh sdr. Agus dari tangan Terdakwa dan dimasukkan dalam kantong celana sdr. Agus dan mereka pun pergi ke Bungo dengan menumpang mobil truk dengan tujuan hendak menjual HP tersebut. Sesampainya di Bungo, Terdakwa dan sdr. Agus pergi ke counter untuk menawarkan HP tersebut namun tidak ada yang mau membeli dengan alasan HP tersebut tidak memiliki kotak, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan sdr. Agus pergi ke Pasar Muara Bungo, lalu sdr. Agus meminta Terdakwa untuk menunggu di warung yang berada di Pasar sedangkan sdr. Agus pergi untuk menjual HP tersebut, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sdr. Agus pun datang menemui Terdakwa ke warung tersebut dan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan HP tersebut, setelah itu Terdakwa pun pulang ke Tebo.

- Akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Agus, saksi korban Enggar Yuliwati mengalami kerugian sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Husni Setya Ariswanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil sebuah handphone milik bos Saksi tempat Saksi bekerja di sebuah Mini Market. Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, sekitar pukul 16.00 WIB di Mini Market AB Mart yang terletak di Pasar SPA, Jalan Batanghari, Dusun Purwasari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Bahwa handphone yang diambil oleh Terdakwa adalah satu unit handphone merek Oppo A96 berwarna hitam berbintang dengan Nomor IMEI 1: 867583050148490 dan IMEI 2: 867583050148482, yang merupakan milik bos Saksi bernama Enggar Yuliwati.
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini, meskipun saat itu Saksi tidak tahu nama Terdakwa. Bahwa saat kejadian, Terdakwa memasuki Mini

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Market ketika Saksi sedang menjaga meja kasir. Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari Mini Market, dan sesaat setelah itu, teman kerja Saksi berkata bahwa handphone milik bos Saksi yang berada di dalam Mini Market telah hilang. Bahwa Saksi curiga dengan Terdakwa karena dia adalah orang terakhir yang keluar dari Mini Market saat itu.

- Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai kasir di Mini Market tersebut selama tiga tahun, dan pemilik Mini Market tempat Saksi bekerja adalah saksi Enggar Yuliwati. Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, ketika Saksi sedang bekerja bersama teman Saksi yang bernama saksi Lidya Despita. Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, seorang laki-laki, yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa, masuk ke Mini Market sambil mengambil keranjang belanja dan berkeliling di dalam toko selama kurang lebih 15 menit. Bahwa saat itu, Saksi sibuk melayani pelanggan yang berbelanja, sementara saksi Lidya Despita sedang mengecek barang-barang di dalam toko. Bahwa lelaki tersebut kemudian datang ke meja kasir, meletakkan belanjanya, dan berkata, "Titip dulu ya," lalu Saksi menjawab, "Iya." Bahwa setelah itu, dia pergi meninggalkan Mini Market dengan berjalan kaki. Bahwa selama sekitar 30 menit, lelaki tersebut tidak kembali ke toko. Bahwa kemudian, saksi Lidya Despita bertanya kepada Saksi apakah Saksi melihat handphone toko, dan Saksi menjawab bahwa Saksi tidak tahu karena saksi Lidya Despita yang memegang handphone tersebut. Bahwa Saksi menjadi curiga dengan lelaki yang menitipkan barang belanjaan tetapi tidak kembali setelah ditunggu. Bahwa akhirnya, Saksi melaporkan kejadian ini kepada pemilik Mini Market, yaitu saksi Enggar Yuliwati.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone tersebut. Bahwa handphone itu sebelumnya diletakkan oleh saksi Lidya Despita di atas etalase kosmetik yang ada di dalam toko. Bahwa selain handphone, tidak ada barang lain yang hilang atau rusak di dalam Mini Market. Bahwa saat kejadian berlangsung, situasi toko sedang ramai dengan pengunjung, dan Saksi sibuk melayani pembeli atau konsumen.
- Bahwa Saksi tidak ingat dan tidak tahu apakah Terdakwa merupakan pelanggan dari Mini Market. Bahwa Saksi juga tidak melaporkan kejadian ini langsung ke polisi, tetapi Saksi menemani saksi Enggar

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Mrb



Yuliwati saat melaporkan kejadian tersebut. Bahwa saat Terdakwa memasuki Mini Market, seingat Saksi, tidak ada gelagat atau tindakan mencurigakan darinya.

- Bahwa kerugian yang dialami saksi Enggar Yuliwati akibat kejadian ini, setahu Saksi, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di meja kasir, yang berjarak sekitar 6 meter dari posisi handphone yang hilang. Bahwa selain Saksi, orang yang mengetahui kejadian ini adalah saksi Lidya Despita dan saksi Enggar Yuliwati.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Lidya Despita, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah handphone milik Bos tempat Saksi bekerja di sebuah Mini Market.
- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah Mini Market AB Mart yang berada di Pasar SPA, Jalan Batanghari, Dusun Purwasari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo.
- Bahwa handphone yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek Oppo A96 warna hitam berbintang dengan Nomor IMEI 1: 867583050148490, IMEI 2: 867583050148482, dan handphone tersebut milik Bos Saksi yang bernama saksi Enggar Yuliwati.
- Bahwa Husni mengetahui kejadian ini tetapi tidak tahu nama Terdakwa saat itu. Bahwa saat kejadian, Terdakwa memasuki Mini Market ketika Husni sedang menjaga meja kasir. Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari Mini Market, dan sesaat setelah itu Saksi berkata bahwa handphone milik Bos Saksi telah hilang dari dalam Mini Market. Bahwa Husni berkata bahwa dia curiga dengan Terdakwa yang terakhir kali keluar dari Mini Market.
- Bahwa Saksi sudah bekerja di Mini Market tersebut selama 6 (enam) bulan sebagai admin.
- Bahwa pemilik Mini Market tersebut atau Bos Saksi adalah saksi Enggar Yuliwati.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi sedang bekerja bersama teman Saksi. Bahwa pada pukul 16.00 WIB, seorang laki-laki memasuki Mini Market, mengambil

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Mrb



keranjang belanja, lalu berkeliling di dalam toko selama kurang lebih 15 (lima belas) menit. Bahwa saat itu, Saksi sibuk melayani pelanggan yang berbelanja, sementara teman Saksi sedang mengecek barang-barang dalam toko. Bahwa lelaki tersebut kemudian datang ke meja kasir sambil meletakkan belanjanya dan berkata, "Titip dulu ya," lalu Saksi jawab, "Iya." Bahwa setelah itu, lelaki tersebut pergi meninggalkan Mini Market dengan berjalan kaki. Bahwa selama sekira 30 (tiga puluh) menit, lelaki tersebut tidak kembali ke toko. Bahwa kemudian, rekan Saksi, saksi Lidya Despita, bertanya kepada Saksi apakah Saksi melihat handphone toko, dan Saksi jawab bahwa Saksi tidak tahu karena yang memegang handphone adalah Saksi. Bahwa Saksi curiga dengan lelaki yang meninggalkan toko setelah menitipkan barang belanjaan tetapi tidak kembali. Bahwa Saksi melaporkan kejadian ini kepada pemilik Mini Market, yaitu saksi Enggar Yuliwati.

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone tersebut.
- Bahwa handphone tersebut Saksi letakkan di atas etalase kosmetik yang berada dalam toko atau Mini Market sebelum hilang.
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang atau rusak oleh Terdakwa, hanya handphone saja.
- Bahwa situasi toko saat kejadian sedang ramai pengunjung. Bahwa Saksi juga sedang sibuk melayani pembeli atau konsumen, sedangkan Saksi sendiri berkeliling dalam Mini Market.
- Bahwa Saksi tidak ingat dan tidak tahu apakah Terdakwa adalah pelanggan dari Mini Market.
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kejadian ini kepada polisi, tetapi Saksi menemani saksi Enggar Yuliwati saat melaporkannya.
- Bahwa seingat Saksi, tidak ada gelagat atau tindakan yang mencurigakan dari Terdakwa saat memasuki Mini Market.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Enggar Yuliwati, sepengetahuan Saksi, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang berkeliling mencatat atau memverifikasi barang-barang dalam Mini Market.
- Bahwa jarak Saksi dengan posisi handphone yang hilang sekira 6 (enam) meter.
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui kejadian ini adalah saksi Husni Setya Ariswanto dan saksi Enggar Yuliwati.;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Enggar Yuliwati, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sebuah handphone milik Saksi sebagai pemilik sebuah Mini Market.
- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah Mini Market AB Mart yang berada di Pasar SPA, Jalan Batanghari, Dusun Purwasari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo.
- Bahwa handphone yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek Oppo A96 warna hitam berbintang dengan Nomor IMEI 1: 867583050148490, IMEI 2: 867583050148482, dan handphone tersebut milik Saksi.
- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang berada di Kota Jambi, dan handphone tersebut dipergunakan oleh karyawan untuk operasional Mini Market.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini setelah ditelepon oleh saksi Husni Setya Ariswanto dan saksi Lidya Despita yang memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi.
- Bahwa harga handphone yang hilang saat Saksi beli adalah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan suami sedang berada dalam Mini Market untuk mengecek CCTV dan mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai pemilik salah satu counter handphone di Sungai Buluh. Bahwa ketika handphone yang ditelepon dipegang oleh Saksi, Saksi langsung mengangkatnya, dan orang tersebut berkata, "Apakah ibu ada kehilangan handphone?" Saksi menjawab, "Ini dari mana?" Orang tersebut menjawab, "Tadi ada orang yang mau jual handphone ini dan pas dicek ada grup WA Mini Market AB Mart, selain itu juga banyak pesan masuk. Dikarenakan saya tidak mau beli handphone ini, orang tersebut langsung buru-buru pergi, tapi tadi sempat difoto oleh suami saya. Nanti saya kirim fotonya yang mau menjual handphone tersebut." Kemudian foto dikirim kepada Saksi, lalu Saksi memposting foto orang tersebut melalui Facebook dan WhatsApp, dengan meminta jika ada yang melihat kejadian tersebut

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan informasi kepada Saksi. Bahwa itulah kenapa Terdakwa bisa ditangkap dan dihadapkan dalam persidangan saat ini.

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone tersebut.
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang atau dirusak oleh Terdakwa, hanya handphone saja.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari 2 (dua) buah celana dalam wanita warna pink, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu, serta uang tunai sebanyak Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah).
- Bahwa kerugian Saksi akibat kejadian ini sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang mengetahui kejadian ini adalah saksi Husni Setya Ariswanto, saksi Lidya Despita, Saksi, dan suami Saksi yang bernama Zainal Abidin.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone yang berada dalam Mini Market AB Mart di Pasar Kuamang Kuning sehingga dihadapkan dalam persidangan hari ini.
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB.
- Bahwa sebelum ini, Terdakwa pernah menjalani hukuman atau vonis pengadilan karena mengambil sepeda motor selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang dijalani di Lembaga Pemasyarakatan Tebo pada tahun 2021.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa sedang duduk di warung yang berada di Kuning Gading, Kecamatan Pelepat Ilir sambil minum kopi, Terdakwa pergi dari tempat tersebut setelah minum kopi. Bahwa tidak lama kemudian, ada 1 (satu) unit mobil berhenti dan beberapa orang turun untuk mengamankan Terdakwa serta meminta Terdakwa masuk ke mobil. Bahwa orang-orang tersebut kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Polisi. Bahwa di

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Mrb



perjalanan, Terdakwa ditanyai apakah memang benar telah mengambil handphone di sebuah Mini Market, yang Terdakwa akui memang benar, lalu Terdakwa diproses di Kantor Polisi, sehingga Terdakwa dihadapkan dalam persidangan saat ini.

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah Mini Market AB Mart yang berada di Pasar SPA, Jalan Batanghari, Dusun Purwasari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo.
- Bahwa handphone yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit handphone merek Oppo A96 warna hitam berbintang.
- Bahwa saat itu, Terdakwa bersama Agus sedang nongkrong di warung yang tidak jauh dari Mini Market. Bahwa Agus meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam toko dan mengambil barang atau sesuatu yang berharga di dalam toko. Bahwa Terdakwa memiliki kesempatan untuk mengambil handphone tersebut, sedangkan Agus menunggu dari luar. Bahwa saat memasuki Mini Market, Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang bekerja di dalam toko. Bahwa Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone yang berada di etalase kosmetik, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut, menyimpannya dalam saku celana, dan keluar dari toko. Bahwa setelah itu, Terdakwa mendekati Agus dan mengajaknya pergi dari lokasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu untuk mengambil handphone tersebut, hanya menggunakan tangan kosong saja.
- Bahwa setelah mendapatkan handphone, Terdakwa bersama Agus akan menjual handphone tersebut di Pasar Muara Bungo.
- Bahwa Terdakwa bersama Agus menumpang truk untuk menuju Muara Bungo. Bahwa sesampainya di Sungai Buluh, Agus mengajak turun dan meminta Terdakwa untuk mencoba menjual handphone tersebut, tetapi orang tersebut tidak mau membeli karena tidak ada kotak handphone. Bahwa Terdakwa akhirnya tidak jadi menjual handphone dan bersama Agus menuju Muara Bungo. Bahwa Agus meminta handphone kepada Terdakwa untuk dijual. Bahwa setelah sekira 10 (sepuluh) menit, Agus datang menemui Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan handphone. Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa pulang ke Tebo.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga handphone yang dijual oleh Agus dan kepada siapa handphone tersebut dijual.
- Bahwa situasi toko saat kejadian sedang ramai pengunjung, dan saksi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sibuk bekerja melayani pembeli atau konsumen.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Agus saat ini.
- Bahwa Terdakwa bersama Agus tidak datang ke Kuamang untuk mengambil barang atau handphone di sana, tetapi untuk mencari kerja.
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil barang-barang lain atau merusak barang-barang dalam toko atau Mini Market, hanya handphone saja yang hilang.
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Agus selama 3 (tiga) minggu.
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli celana dalam sebanyak 4 (empat) helai atau lembar yang Terdakwa beli di Alfamart Muara Bungo untuk diberikan kepada pacar Terdakwa, serta untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saat memasuki Mini Market, jarak Terdakwa dengan Agus sekira 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) meter, dan Agus berada di luar untuk memantau situasi dan keadaan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dan tidak pula mengajukan Surat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak handphone merek OPPO A96 warna biru;
2. 1 (satu) lembar nota pembelian handphone;
3. Uang tunai Rp119.000,00 (Seratus sembilan belas ribu rupiah);
4. 1 (satu) helai pakaian dalam merek Alfamart Ladies Panties warna hitam;
5. 1 (satu) helai pakaian celana dalam merek Alfamart Ladies Panties warna abu-abu;
6. 1 (satu) helai pakaian dalam celana dalam merek Alfamart Ladies Panties warna pink;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Agus sedang berada di Pasar Atas Muara Bungo menghentikan ojek untuk mengantarkan Terdakwa dan Agus ke Jalan lingkar Dusun Sungai Buluh Kecamatan Rimbo Tengah, sesampainya di Jalan Lingkar, Terdakwa dan Agus pun langsung menumpang sebuah mobil truk ke arah Kuamang Kuning dengan tujuan mencari pekerjaan,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Mrb



sesampainya di sana Terdakwa dan Agus tidak mendapatkan pekerjaan, lalu Terdakwa dan Agus duduk-duduk di warung yang berada di Pasar SPA Kuamang Kuning, tak lama kemudian Agus mengatakan kepada Terdakwa untuk melihat ke dalam sebuah mini market yang berada di depan mereka dan Terdakwa pun langsung masuk ke dalam mini market tersebut, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) orang karyawan perempuan yang setelah kejadian diketahui bernama Lidya Despita sedang menghitung barang jualan dan ada 2 (dua) orang pengunjung di mini market tersebut, lalu Terdakwa melihat 2 (dua) unit HP yang berada di atas etalase kosmetik, kemudian Terdakwa mendekati etalase tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit HP yang merupakan milik saksi Enggar Yuliwati dan memasukkan ke dalam kantong celana bagian depan milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil beberapa barang lainnya seperti Mie, Minyak Sayur, gula, kopi lalu menuju ke kasir untuk berpura-pura membayar namun tidak jadi dibayar oleh Terdakwa lalu Terdakwa langsung keluar dari mini market tersebut dan memanggil Agus, kemudian Terdakwa dan Agus pun pergi ke belakang mini market dan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) Unit HP merek OPPO A96 warna hitam yang berhasil diambil oleh Terdakwa, lalu HP tersebut diambil oleh Agus dari tangan Terdakwa dan dimasukkan dalam kantong celana Agus dan mereka pun pergi ke Bungo dengan menumpang mobil truk dengan tujuan hendak menjual HP tersebut. Sesampainya di Bungo, Terdakwa dan Agus pergi ke counter untuk menawarkan HP tersebut namun tidak ada yang mau membeli dengan alasan HP tersebut tidak memiliki kotak, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Agus pergi ke Pasar Muara Bungo, lalu Agus meminta Terdakwa untuk menunggu di warung yang berada di Pasar sedangkan Agus pergi untuk menjual HP tersebut, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Agus pun datang menemui Terdakwa ke warung tersebut dan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan HP tersebut, setelah itu Terdakwa pun pulang ke Tebo.;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah seseorang atau badan hukum sebagai subyek yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di dalam perkara ini adalah Terdakwa Syofri Yanto Alias Yanto Tuwok Bin Bahtiar dengan identitas sebagaimana di tertera di dalam surat dakwaan, dan sepanjang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa memang benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat adanya gangguan ingatan, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subjek hukum dan baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sesuatu barang yang berada di bawah penguasaan orang lain menjadi berada di bawah penguasaan orang yang mengambil barang tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dapat berupa barang bergerak dan berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang” di dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit handphone merek Oppo A96 warna hitam berbintang dengan Nomor IMEI 1: 867583050148490, IMEI 2: 867583050148482;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Agus sedang berada di Pasar Atas Muara Bungo menghentikan ojek untuk mengantarkan Terdakwa dan Agus ke Jalan lingkar Dusun Sungai Buluh Kecamatan Rimbo Tengah, sesampainya di Jalan Lingkar, Terdakwa dan Agus pun langsung menumpang sebuah mobil truk ke arah Kuamang Kuning dengan tujuan mencari pekerjaan, sesampainya di sana Terdakwa dan Agus tidak mendapatkan pekerjaan, lalu Terdakwa dan Agus duduk-duduk di warung yang berada di Pasar SPA Kuamang Kuning, tak lama kemudian Agus mengatakan kepada Terdakwa untuk melihat ke dalam sebuah mini market yang berada di depan mereka dan Terdakwa pun langsung masuk ke dalam mini market tersebut, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) orang karyawan perempuan yang setelah kejadian diketahui bernama Lidya Despita sedang menghitung barang jualan dan ada 2 (dua) orang pengunjung di mini market tersebut, lalu Terdakwa melihat 2 (dua) unit HP yang berada di atas etalase kosmetik, kemudian Terdakwa mendekati etalase tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit HP yang merupakan milik saksi Enggar Yuliwati dan memasukkan ke dalam kantong celana bagian depan milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil beberapa barang lainnya seperti Mie, Minyak Sayur, gula, kopi lalu menuju ke kasir untuk berpura-pura membayar namun tidak jadi dibayar oleh Terdakwa lalu Terdakwa langsung keluar dari mini market tersebut dan memanggil Agus, kemudian Terdakwa dan Agus pun pergi ke belakang mini market dan Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) Unit HP merek OPPO A96 warna hitam yang berhasil diambil oleh Terdakwa, lalu HP tersebut diambil oleh Agus dari tangan Terdakwa dan dimasukkan dalam kantong celana Agus dan mereka pun pergi ke Bungo dengan menumpang mobil truk dengan tujuan hendak menjual HP tersebut. Sesampainya di Bungo, Terdakwa dan Agus pergi ke counter untuk menawarkan HP tersebut namun tidak ada yang mau membeli dengan alasan HP tersebut tidak memiliki kotak, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Agus pergi ke Pasar Muara Bungo, lalu Agus meminta Terdakwa untuk menunggu di warung yang berada di Pasar sedangkan Agus

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Mrb



pergi untuk menjual HP tersebut, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Agus pun datang menemui Terdakwa ke warung tersebut dan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan HP tersebut, setelah itu Terdakwa pun pulang ke Tebo.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Enggar Yuliwati yang berada di Mini Market AB Mart, dikarenakan Terdakwa telah memindahkan barang tersebut yang tadinya berada di Mini Market AB Mart menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat 2 sub unsur yang dipisahkan dengan kata “atau” yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga sebagian apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di dalam unsur ini adalah bahwa barang atau obyek yang diambil oleh pelaku keseluruhannya bukanlah milik pelaku atau sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri dan sebagian lain milik orang lain sehingga sebagian yang menjadi kepemilikan orang lain ini menjadi masalah;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A96 warna hitam berbintang dengan Nomor IMEI 1: 867583050148490, IMEI 2: 867583050148482;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan barang tersebut keseluruhannya adalah merupakan kepemilikan dari saksi Enggar Yuliwati yang di ambil oleh Terdakwa di Mini Market AB Mart;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sub unsur “seluruhnya kepunyaan orang lain” sudah terpenuhi dan terbukti sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sudah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa



yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan terhadap benda tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan – akan barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa setelah Terdakwa masuk ke Mini Market AB Mart, terdakwa Terdakwa melihat 2 (dua) unit HP yang berada di atas etalase kosmetik, kemudian Terdakwa mendekati etalase tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit HP yang merupakan milik saksi Enggar Yuliwati dan memasukkan ke dalam kantong celana bagian depan milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil beberapa barang lainnya seperti Mie, Minyak Sayur, gula, kopi lalu menuju ke kasir untuk berpura-pura membayar namun tidak jadi dibayar oleh Terdakwa lalu Terdakwa langsung keluar dari mini market tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Terdakwa telah bertindak seolah – olah barang tersebut adalah miliknya dan oleh karena itu berhak untuk mengambil dan membawa barang tersebut, yang mana pada kenyataannya barang tersebut adalah bukan kepemilikan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sudah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan pencurian sebagaimana telah disebutkan dan dideskripsikan di atas bersama – sama dengan Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka apabila tidak ada kerja sama yang baik antara Terdakwa dengan Agus maka pencurian tersebut tidak akan terjadi dan berjalan sesuai dengan keinginan dari Terdakwa dan Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sudah jelas diuraikan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal tersebut di atas memuat ketentuan penjatuhan pidana maksimal, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam jangka waktu hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai pakaian dalam merek Alfamart Ladies Panties warna hitam;
- 1 (satu) helai pakaian celana dalam merek Alfamart Ladies Panties warna abu-abu;
- 1 (satu) helai pakaian dalam celana dalam merek Alfamart Ladies Panties warna pink;

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak handphone merek OPPO A96 warna biru;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp119.000,00 (Seratus sembilan belas ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Enggar Yuliwati;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi Enggar Yuliwati;

Keadaan yang meringankan:


- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dalam persidangan.;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syofri Yanto Alias Yanto Tuwok Bin Bahtiar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai pakaian dalam merek Alfamart Ladies Panties warna hitam;
 - 1 (satu) helai pakaian celana dalam merek Alfamart Ladies Panties warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai pakaian dalam celana dalam merek Alfamart Ladies Panties warna pink;dimusnahkan
 - 1 (satu) kotak handphone merek OPPO A96 warna biru;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone;



Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp119.000,00 (Seratus sembilan belas ribu rupiah);
dikembalikan kepada saksi Enggar Yuliwati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 oleh R. Androu Mahavira R.S.P., S.H. sebagai Hakim Ketua, Roberto Sianturi, S.H. dan Diana Retnowati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Kudari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Reni Noviyanti, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Roberto Sianturi, S.H.

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti

Amin Kudari